

Digitalisasi Desa Melalui Pembuatan *Website* dan *E-Office* Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan dalam Mewujudkan *Good Governance* Desa Gegempalan

Village Digitalization Through Website and E-Office Creation as an Effort to Accelerate Services in Realizing Good Governance in Gegempalan Village

**Mukhtar Abdul Kader*, Yusup Iskandar, Marlina Nur Lestari,
Lia Yulia, Rifki Muhammad Abdillah**

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh

*Email: mukhtar_abdul@unigal.ac.id

(Diterima 16-06-2024; Disetujui 12-08-2024)

ABSTRAK

Digitalisasi desa melalui pembuatan *website* dan *e-office* sebagai langkah percepatan pelayanan dalam mewujudkan *good governance* di Desa Gegempalan. Digitalisasi desa telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menghadirkan *website* dan *e-office*, desa dapat mempercepat proses administrasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelayanan publik. Dengan menggunakan metode kualitatif, dengan beberapa tahapan didalamnya, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan konsultasi, tahap penginputan fitur-fitur *website* dan *e-office*, dan tahap akhir dengan melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat desa Gegempalan. Melalui metode ini, artikel ini mengeksplorasi dampak positif digitalisasi desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan serta efisiensi dalam pengelolaan administrasi desa.

Kata kunci: Digitalisasi Desa, Pembuatan *Website*, *E-Office*, Pelayanan Publik, *Good Governance*

ABSTRACT

Digitization of villages through the creation of websites and e-office as a step to accelerate services in the realization of good governance in the Village Gegempalan. The digitization of villages has been a major focus in improving the quality of public services. By introducing a website and e-office, the village can speed up administrative processes and provide easier access for the public in obtaining information related to public services. By using qualitative methods, with several stages in it namely the preparation stage, the data collection stage by conducting interviews and consultations, the introduction stage of features of the website and e-office and the final stage by carrying out technical guidance to the community and devices of the village Gegempalan. Through this method, this article explores the positive impact of village digitization on improved service quality as well as efficiency in the management of village administration.

Keywords: *Village Digitalization, Website Creation, E-Office, Public Service, Good Governance*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (Fardani et al., 2020). Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa maka harus terselenggaranya *good governance*. *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan

secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan ((Siti et al., 2016).

Perbaikan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu cara mewujudkan *good governance*. Salah satu upaya perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan penerapan program digitalisasi desa. Desa Digital adalah sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pedesaan (*Desa Digital : Mengembangkan Potensi Desa Melalui Teknologi Digital*, 2023). Secara konseptual, desa digital merupakan sebuah program untuk menjadikan desa sebagai wilayah pembangunan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai (Wijaya et al., 2020). Desa digital memiliki dua unsur penting di dalamnya, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan teknologi informasi. Pembangunan desa melalui internet penting untuk kemudian diterapkan di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi secara optimal dapat meningkatkan partisipasi desa. Melalui sistem desa digital, segala informasi desa akan lebih mudah untuk diakses, baik oleh perangkat desa maupun warga sekitar (Rohman, 2022).

Tujuan Umum tentang Sistem Digitalisasi Desa Digitalisasi desa sudah tertuang dalam pasal 86 ayat 1-6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang di dalamnya memberikan amanah bagi desa desa di nusantara agar mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan di desa. Selain itu, diatur pula dalam Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dimana pasal 8 ayat 1 huruf a menyangkut penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi (Lailiyah, 2021)

Terdapat beberapa manfaat sistem digitalisasi desa, diantaranya: (a) Kependudukan meliputi *database* warga desa, sarana informasi dan masukan dari warga, akurasi data dan *up to date*; (b) Pelayanan Publik meliputi pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan dapat diakses secara *online* 24 jam dalam sehari juga pendidikan dan *up date* informasi menjadi lebih terbuka; (c) Perencanaan Pembangunan dan Penggunaan Anggaran meliputi laporan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran menjadi lebih akurat dan

transparan; (d) Perekonomian dan Akses Transaksi Desa meliputi sarana memasarkan produk desa melalui *e-commerce* yang mudah diakses melalui dunia maya dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Akses ke PPOB, layanan *e banking*, dan lainnya menjadi lebih terbuka dan mudah diakses (Lailiyah, 2021).

Berbagai tulisan mendeskripsikan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi di desa dapat meningkatkan partisipasi dan keterbukaan di desa. Dengan adanya sistem desa digital melalui sistem informasi desa akan mempermudah komunikasi dalam suatu desa antara aparat desa dengan warga dibutuhkan suatu media komunikasi (Fardani et al., 2020). Menurut (solopos.com) dalam Lailiyah (2021), melalui program digitalisasi desa, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari penyelenggara pemerintahan desa lebih terasa dan sangat mudah. Penata kelolaan data yang lebih terfokus dan dapat dimanfaatkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan dan tak terbatas waktu.

Terdapat beberapa permasalahan digitalisasi desa. Pertama infrastruktur teknologi, tidak semua desa memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet yang cepat dan stabil, serta fasilitas komputer yang memadai. Hal ini menjadi hambatan dalam proses digitalisasi desa (*Desa Digital: Mengembangkan Potensi Desa Melalui Teknologi Digital*, 2023). Kedua pemberdayaan masyarakat desa, dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui digitalisasi, pemberdayaan masyarakat desa perlu diperhatikan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata (Thomas Nino, 2022). Ketiga kualitas layanan dan administrasi, masalah kualitas layanan, kualitas data yang buruk, serta kesibukan dengan masalah administrasi menjadi kendala dalam proses digitalisasi desa. (*Implementasi Teknologi Di Desa: Mewujudkan Kemanjauan Dan Kesejahteraan*, 2023).

Desa Gegempalan merupakan salah satu desa di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang berpredikat sebagai Desa Mandiri. Namun demikian, penggunaan digitalisasi desa di Desa Gegempalan masih kurang optimal karena kurangnya efisiensi dan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Dibuktikan dengan kurangnya optimalisasi digitalisasi dalam pelayanan publik di Desa Gegempalan bukti konkretnya meliputi kurangnya aksesibilitas informasi publik secara *online*, lambatnya proses administrasi yang masih menggunakan metode manual.

Penelitian Lailiyah (2021) menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi desa dapat mempercepat pelayanan publik dalam mewujudkan *good governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memberikan kemudahan akses informasi, mempercepat pertumbuhan desa digital, dan memudahkan pemerintah desa dalam mengelola data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan daya saing desa juga dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik (Maghviroh, 2022).

Digitalisasi desa sangat penting karena dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, meningkatkan akses dan pembangunan infrastruktur digital untuk melayani publik, serta memungkinkan terwujudnya satu data nasional yang valid dan berbasis elektronik. Selain itu, digitalisasi desa juga mendukung program prioritas desa digital dari pemerintah dan memulai sistem pemerintahan digital dari tingkat desa. Digitalisasi desa juga sangat penting karena dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana implementasi digitalisasi desa dapat mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dalam administrasi desa. Digitalisasi desa memiliki peran yang krusial dalam mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi administrasi desa.

BAHAN DAN METODE

Ada 4 (empat) tahapan dalam kegiatan pengabdian ini, yakni:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi persiapan teknis pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), persiapan survey, persiapan perencanaan partisipatif dan persiapan pada mitra yaitu perangkat Desa Gegempalan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini yaitu dengan wawancara dan konsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis.

3. Tahap Penginputan

Tahap ini yaitu dengan menginput fitur-fitur *website* dan *e-office*.

4. Tahap Akhir

Metode pelaksanaan dalam tahap akhir adalah pengenalan *website* dan *e-office* yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari adanya kegiatan pengabdian di Desa Gegempalan mengenai digitalisasi desa melalui pembuatan *website* dan *e-office* sebagai upaya percepatan pelayanan dalam mewujudkan *good governance*, diantaranya:

1. Pembuatan Website di Desa Gegempalan

Pembuatan *website* di Desa Gegempalan telah diajukan terlebih dahulu oleh perangkat desa di tahun 2022. Setelah pengumpulan persyaratan pembuatan *website*, kemudian ditindaklanjuti oleh kelompok KKNT untuk pengajuan domain ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis. Untuk tahapan pengajuan domain, desa hanya mengirimkan surat ke Diskominfo Kabupaten Ciamis yang kemudian di proses di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah itu desa hanya menunggu hasil domain-nya.



Gambar 1. Proses Pembuatan *Website* Desa Gegempalan

Sekarang *website* di Desa Gegempalan sudah bisa digunakan oleh seluruh masyarakat dengan *domain* gegempalan.desa.id sebagai sarana publikasi segala kegiatan yang ada di desa, media pelayanan publik dan media informasi desa. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada *website* tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Profil desa;
- b. Visi misi desa;
- c. Profil desa;
- d. Potensi desa wisata;
- e. Struktur pemerintah desa;

- f. Berita desa;
- g. Produk UMKM desa;
- h. Galeri; dan
- i. Laporan anggaran desa

Terdapat beberapa kelebihan adanya *website* di Desa Gegempalan, diantaranya:

- a) Meningkatkan pengelolaan informasi desa;
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan desa dengan cepat, akurat, cerdas, dan terbaru;
- c) Meningkatkan produktifitas desa dengan meng-*update* berita dan pengumuman desa seperti musyawarah desa melalui *website online*.

Meskipun demikian, *website* desa tersebut belum dapat terintegrasi secara efektif dengan *e-office*.

2. Pembuatan *E-Office* di Desa Gegempalan

Prosedur pembuatan *e-office* hampir sama seperti pembuatan *website*. Hanya saja aplikasi *e-office* bisa digunakan oleh perangkat desa saja. Untuk mendapatkan surat yang dibutuhkan, masyarakat dapat melakukannya secara *online* maupun datang langsung ke kantor desa. Secara *online*, masyarakat dapat menggunakan fitur yang ada di *website* desa karna nantinya *website* dan aplikasi *e-office* akan saling terintegrasi. Dalam penggunaannya, masyarakat akan diarahkan ke whatsapp untuk mengisi data yang diperlukan seperti NIK, No KK, dan lain-lain. Setelah data terkirim, surat tersebut akan dikirim melalui whatsapp, jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor desa. Secara *offline*, masyarakat dapat mengunjungi kantor Desa Gegempalan dan mengisi data pribadi. Setelah proses *input* selesai oleh perangkat desa, maka masyarakat dapat menerima lembar surat yang dibutuhkan secara langsung.



Gambar 2. Proses Pembuatan *E-Office* Desa Gegempalan

Sekarang *e-office* di Desa Gegempalan sudah bisa digunakan untuk pencatatan surat keluar masuk, pembuatan surat sesuai aturan berlaku, penomoran surat otomatis, tanda tangan elektronik. Dalam pembuatan surat masyarakat tidak perlu bertatap muka bisa dilakukan melalui aplikasi *e-office*, kebutuhannya apa, tinggal menunggu persetujuan dari desa. Berikut beberapa surat yang bisa diurus *e-office* diantaranya Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Domisili serta surat lainnya. Adapun *fitur-fitur e-office* meliputi:

a. Surat Masuk

Kegunaan: Mencatat surat masuk dari lembaga lain dengan atribut surat, upload dokumen, dan tujuan penerima.

b. Disposisi

Kegunaan: Memberikan kemudahan dalam distribusi dan disposisi surat masuk secara berjenjang.

c. Surat Keluar

Kegunaan: Mencatat dan membuat surat keluar yang diperuntukkan untuk lembaga lain. Laporan surat pencatatan rekap surat masuk dari lembaga lain dilengkapi atribut pesan, *upload* dokumen serta tujuan penerima.

d. Konsep Surat

Kegunaan: Memungkinkan pembuatan rancangan atau draft surat keluar langsung dari aplikasi *e-office*.

e. Check Surat

Kegunaan: Memfasilitasi pengecekan surat masuk dan surat keluar. Hal ini membantu dalam memastikan keakuratan dan kelengkapan data serta meminimalkan kesalahan.

f. Penomoran Otomatis

Kegunaan: Memberikan nomor surat keluar dan nomor jadwal surat masuk secara otomatis dengan pengaturan format yang fleksibel.

g. Tanda Tangan Digital

Kegunaan: Memungkinkan tanda tangan digital pada surat atau dokumen. Ini tidak hanya mempercepat proses persetujuan tetapi juga meningkatkan keamanan dan keaslian dokumen.

E-office memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Terdapat fitur tanda tangan elektronik kepala desa
- b) Gratis
- c) Nomor surat dapat terisi otomatis

- d) Format surat akan sama dengan desa-desa lainnya yang sudah menggunakan aplikasi *e-office*.
- e) Selain fitur pembuatan surat, aplikasi *e-office* juga menyediakan informasi struktur/data perangkat desa, informasi data penduduk terupdate (karna nantinya perangkat desa bisa mengupdate data penduduk seperti penduduk yang sudah meninggal, dll)
- f) Sudah menyediakan 30 lebih surat standar yg disediakan oleh aplikasi, seperti surat kematian, dll.
- g) Format surat telah melewati banyak pertimbangan dengan banyak pihak-pihak seperti Diskominfo dan juga desa-desa

Kekurangan *e-office* yaitu masih ada beberapa surat yang belum ada diaplikasi dikarenakan bersifat sensitif dan masih dalam pembahasan. Seperti surat waris, dan surat-surat yang berkaitan dengan keuangan.

3. Bimbingan Teknis *Website* dan *E-Office* Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Untuk untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada perangkat Desa Gegempalan dalam pengelolaan *website* dan *e-office* untuk mendukung kemajuan desa. Maka dilakukanlah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dihadiri oleh perangkat Desa Gegempalan, Mahasiswa KKNT Fakultas Ekonomi, dan narasumber Diskominfo Kabupaten Ciamis.



Gambar 3. Bimbingan Teknis *Website* dan *E-Office* Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Dalam kegiatan ini, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis memberikan penjelasan dan bimbingan teknis tentang *website* dan aplikasi *e-office*.

1. Pembuatan *website* desa
 - a. Pengenalan konsep dan manfaat *website* desa.
 - b. Langkah-langkah praktis pembuatan *website* desa.
 - c. Pemilihan konten yang relevan.
2. Aplikasi *e-office* untuk desa
 - a. Pentingnya *e-office* dalam administrasi desa.
 - b. Cara penggunaan aplikasi *e-office*.
 - c. Manfaat bagi pemerintahan desa.

Selama sesi bimbingan teknis, peserta aktif bertanya dan berdiskusi dengan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis. Pada akhir kegiatan, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertukar informasi dan pengalaman. Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan.

Pemanfaatan teknologi digital dapat membawa desa menjadi desa menjadi desa digital dan modern (Dali Purwanto et al., 2023). Digitalisasi akan membawa kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dapat terselenggara dengan lebih baik (Kasus Kalurahan Sambirejo et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat bermanfaat bagi masyarakat dan perangkat desa. Karena dengan adanya digitalisasi desa mempercepat pelayanan kepada masyarakat desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Implementasi digitalisasi desa melalui pembuatan *website* dan *e-office* diharapkan dapat membantu dalam memodernisasi administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan tata pemerintahan yang baik. Penerapan digitalisasi desa melalui pembuatan *website* dan *e-office* juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan *good governance* pada suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dali Purwanto, T., Paramitha, N., & Agustin, W. (2023). Strategi Digitalisasi Desa Menjadi Desa Modern Kecamatan Cambia Kota Prabumulih. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma*, 3(1), 62–71.
- Desa Digital : Mengembangkan Potensi Desa Melalui Teknologi Digital*. (2023, May 26). Panda.Id. panda.id/desa-digital/.

- Desa Inklusif Digital : Membangun Kemajuan Melalui Teknologi.* (2023, October 13). Panda.Id. panda.id/desa-inklusif-digital/.
- Fardani, I., Rochman, G. P., Akliyah, L. S., Burhanuddin, H., Bandung, U. I., & Kunci, K. (2020). *Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang* (Vol. 5, Issue 2).
- Implementasi Teknologi di Desa : Mewujudkan Kemanjauan dan Kesejahteraan.* (2023, August 11).
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
Panda.Id. panda.id/implementasi-teknologi-di-desa/.
- Kasus Kalurahan Sambirejo, S., Prambanan, K., Sleman Supriyani, K., & Setyowati, Y. (2023). Digitalisasi Desa Dalam Perspektif Governmentality. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 2(1).
- Kemendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Lailiyah, K. (2021). *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*.
- Maghviroh, R. El. (2022.). *Peningkatan Tata Kelola Yang Baik dan Daya Saing Menuju Desa Sejahtera*. Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jawa Timur. Retrieved January 8, 2024, from iajawatimur.or.id/course/interest/detail/3.
- Rohman, I. U. (2022, January 23). *Pengembangan Digitalisasi Desa melalui Konsep Smart Village di Desa karangan*. Kumparan. <https://kumparan.com/irvan-ulvatur/pengembangan-digitalisasi-desa-melalui-konsep-smart-village-di-desa-karangan-1xMO6dU92mC>.
- Siti, N., Program, M., Bisnis, S. A., & Kridatama Bandung, P. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 1).
- Thomas Nino. (2022, April 22). *Peluang dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digitalisasi*. Bina Swadaya Konsultan. bsk.co.id/peluang-dan-tantangan-pemberdayaan-masyarakat-melalui-digitalisasi/.
- Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, D. R. (2020). *Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* ♣. www.tnp.kpu.go.id